



BUPATI ROKAN HULU

PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 4/ TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah;
 - b. bahwa sebagai pelaksanaan BAB XII Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum perlu diatur petunjuk pelaksanaan mengenai Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 481; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 02/PERM./M.KOMINFO/03/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
15. Peraturan menteri Keuangan Nomor 11/PMK07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan Dibidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14.268 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Nomor 91);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
3. Instansi adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu.
4. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu yang kewenangannya sebagai Pengelola Bidang Komunikasi dan Informatika.
5. Bendahara Penerima adalah Bendahara Penerima Dinas Perhubungan sebagai Pengelola Keuangan Bidang Komunikasi dan Informatika pada Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu dengan fungsi melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah.

6. Rekening Kas Umum Daerah adalah Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
7. Telekomunikasi adalah pemancaran, pengiriman dan/atau penerima dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui system kawat, optic, radio atau system elektromagnetik lainnya.
8. Penyedia dan/atau Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi adalah bidang usaha yang bergerak dibidang pelayanan jasa umum jaringan telekomunikasi sehingga dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan memperoleh informasi dan berkomunikasi termasuk Menara Telekomunikasi Seluler, Menara Telekomunikasi Radio dan Menara Telekomunikasi lainnya yang berkaitan dengan tekhnologi komunikasi dan informatika.
9. Jaringan Utama adalah jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai *Central Trunk* , *Mobile switching Centre (MSC)*, *Base Station Controller (BSC)*, *Radio Network Controller (RNC)* dan jaringan transmisi utama (*backbone*).
10. Bank Riau Kepri adalah Bank Riau Kepri Cabang Pasir Pengaraian.
11. Aset Daerah adalah semua kekayaan yang berwujud baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan baik yang dimiliki maupun yang dikuasai oleh pemerintah yang dapat dimanfaatkan untuk membangun Menara telekomunikasi.
12. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
13. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
14. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan, yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi.
16. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
17. Retribusi yang terutang adalah Retribusi yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa Retribusi, dalam tahun Retribusi atau dalam bagian tahun Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan peretribusian daerah.
18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data Objek dan Subjek Retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.

19. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat dengan NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
20. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban peretribusian daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan peretribusian daerah

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut atas pelayanan dengan retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Pasal 3

Objek Retribusi Menara adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

Pasal 4

Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum pengendalian menara telekomunikasi.

BAB III CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 5

Besarnya retribusi pengendalian menara telekomunikasi diukur berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah dan bangunan menara telekomunikasi.

BAB IV
PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

BAB V
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Tarif Retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan sebesar 2% (dua perseratus) dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
- (2) Apabila NJOP belum ditetapkan Bupati, maka ketetapan NJOP diperoleh dari Direktorat Jenderal Pajak

BAB VI
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi pengendalian menara telekomunikasi dipungut diwilayah Kabupaten Rokan Hulu.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.

Pasal 11

Retribusi yang terutang dalam masa Retribusi terjadi pada saat pelayanan jasa umum Pengendalian Menara Telekomunikasi masih beroperasi.

BAB IX
PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan;
- (3) Dalam hal retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;
- (4) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan surat teguran.

Bagian Kedua
Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)

Pasal 13

- (1) SKRD yang sah diterbitkan oleh Dinas Perhubungan.
- (2) SKRD dibuat dalam rangkap 2 (dua), 1 (satu) lembar untuk Wajib Retribusi 1 (satu) lembar untuk Dinas Perhubungan.

Pasal 14

- (1) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan STRD dan SSRD sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Mekanisme penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, STRD dan SSRD sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas Perhubungan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutang retribusi.
- (2) SKRD, STRD yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan Retribusi dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Kepala Dinas Perhubungan atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

Pasal 16

Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran diatur sebagai berikut:

- a. Wajib Retribusi dapat melakukan pembayaran retribusi daerah pada Bendaharawan Penerimaan Dinas Perhubungan dengan melampirkan SSRD atau pada Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Rokan Hulu dengan Nomor Rekening 115-02-00400 pada Bank Riau Kepri Cabang Pasir Pengaraian;
- b. Apabila pembayaran oleh Wajib Retribusi disetor ke Rekening Kas Umum Daerah, bukti setoran retribusi disampaikan/ditembuskan ke Dinas Perhubungan sebagai pelaksana pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- c. Apabila pembayaran oleh Wajib Retribusi dilakukan ke Bendahara Penerima Dinas Perhubungan sebagai pelaksana pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dalam jangka waktu 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam bendahara penerima wajib menyetorkan ke kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang bayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.

BAB XIII PEMERIKSAAN

Pasal 19

- (1) Kepala Dinas Perhubungan melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban peretribusian daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan peretribusian daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang.
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB XIV INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 20

- (1) Dinas Perhubungan selaku Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemungutan retribusi diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (3) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan, Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dilakukan secara berkala oleh Dinas Perhubungan terhadap menara telekomunikasi yang beroperasi;
- (2) Apabila menara telekomunikasi yang sudah tidak beroperasi, maka Wajib Retribusi harus memberitahukan secara tertulis kepada Dinas Perhubungan;
- (3) Menara telekomunikasi yang sudah tidak beroperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah melakukan tindakan penyelidikan, maka Dinas Perhubungan harus mengeluarkan surat pemberhentian operasional;
- (4) Apabila ternyata Menara Telekomunikasi tersebut masih beroperasi sebagaimana disebutkan, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dilakukan oleh Dinas Perhubungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya perangkat daerah yang kewenangannya sebagai Pengelola Keuangan Daerah dengan fungsi melaksanakan pemungutan retribusi daerah dapat bekerja sama dengan Perangkat Daerah atau lembaga lain terkait.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat diberlakukan Peraturan ini, Penyedia dan/atau Penyelenggara Menara Telekomunikasi harus melaksanakan kewajibannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal **28** September 2011

 **BUPATI ROKAN HULU,**



H. A C H M A D

Diundangkan di Pasir Pengaraian
Pada Tanggal **30** September 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,**




I N D A M R I

Pembina Utama Muda

NIP. 19580413 199003 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2011 NOMOR 41

 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU DINAS PERHUBUNGAN JL. DIPONEGORO NO. 204 KM. 06 PASIR PENGARAIAN-28557 PEMDA ROKAN HULU PASIR PENGARAIAN	SKRD (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH) Masa Retribusi : 1 Tahun Tahun : 2011	NO URUT/DISHUB/X/2011/
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------

Nama : _____
 Alamat : _____
 NPWRD :
 Tanggal Jatuh Tempo : _____

No	Kode Rekening	Jenis Retribusi Daerah	Jumlah Rp
Jumlah Ketetapan Pokok Pajak			
Jumlah Sanksi : a. Bunga [Psl. 12 ayat (3)]			
b. Kenaikan [Psl. 12 ayat (3)]			
Jumlah Keseluruhan			

Dengan Huruf : _____

- PERHATIAN :**
- Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Dinas Perhubungan atau Kas Umum Daerah Kabupaten Rokan Hulu pada Bank Riau Kepri Cabang Pasir Pengaraian Nomor Rekening 115-02-00400
 - Surat Ketetapan ini dinyatakan lunas jika telah disahkan / validasi kas register atau Bendahara Penerimaan serta Tandatangan Pejabat Bank
 - Apabila SKRD ini tidak atau Kurang bayar lewat tanggal jatuh tempo paling lama 30 (Tiga Puluh) hari setelah diterimanya SKRD ini dikenakan sanksi administrasi / denda berupa bunga 2% (Dua Persen) per bulan

Pasir Pengaraian,..... Tahun.....
 Kepala Dinas Perhubunga Kabupaten Rokan Hulu

 NIP.

Terimakasih anda telah melakukan pembayaran pajak daerah

Gunting disini

TANDA TERIMA	No. SKRD /DISHUB/XI/2011/
NPWRD : _____ Nama : _____ Alamat : _____	Pasir Pengaraian,.....Tahun yang Menerima

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)

No. Urut	:	Diisi sesuai dengan urutan surat ketetapan retribusi yang diterbitkan
Masa Pajak	:	Diisi sesuai dengan peruntukan waktu retribusi yang akan dibayar
Tahun	:	Diisi berdasarkan masa tahun retribusi ditetapkan
Nama	:	Diisi dengan nama terang dan jelas atas badan usaha atau orang pribadi
Alamat	:	Diisi dengan lengkap dan jelas
NPWRD	:	Diisi dengan angka pada kotak sesuai NPWRD yang telah diberikan
Tanggal Jatuh Tempo	:	Diisi dengan perhitungan batas akhir masa retribusi ditetapkan
Nomor	:	Diisi pada kolom awal dengan jumlah urutan jenis penetapan
Kode Rekening	:	Diisi sesuai dengan peruntukan perjenis retribusi disetorkan
Jenis Retribusi Daerah	:	Diisi dengan uraian menurut jenis retribusi yang ditetapkan
Jumlah (Rp.)	:	Diisi dengan jumlah masing-masing jenis penyumlahan retribusi yang telah dihitung
Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi	:	Diisi sesuai dengan penyumlahan dari semua jenis perhitungan retribusi terhutang
Jumlah Sanksi	:	Diisi dengan nama jenis pajak yang akan disetor
a Bunga	:	Diisi sesuai dengan perhitungan denda setelah 30 (tiga puluh) hari dari tanggal ditetapkan dari jumlah pokok retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
b Kenaikan	:	Diisi sesuai dengan tambahan perhitungan denda yang dikenakan sanksi
Jumlah keseluruhan	:	Diisi dengan totalitas retribusi terutang setelah dihitung pada masing-masing jumlah dan ditambah pokok denda
Nomor SKPD	:	Diisi dengan mengambil nomor urut dari surat ketetapan retribusi daerah (SKRD)



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

DINAS PERHUBUNGAN

JL. DIPONEGORO NO. 204 KM. 06 PASIR PENGARAIAN-28557

PEMDA ROKAN HULU PASIR PENGARAIAN

STRD

(SURAT TAGIHAN RETRIBSI DAERAH)

Masa Retribusi :
Tahun :

NO. URUT

Nama :
Alamat :
NPWRD :
Tanggal Jatuh Tempo :

I Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

Rekening Retribusi :
Nama Retribusi :

II Dari Penelitian dan atau Pemeriksaan tersebut diatas, Penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :
1 Retribusi yang harus dibayar Rp -
2 Sanksi administrasi Rp -
4 Jumlah yang masih harus dibayar Rp -

Dengan huruf

PERHATIAN :

- 1 Harap penyctoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan atau Kas Umum Daerah Kabupaten Rokan Hulu pada Bank Riau Kepri Cabang Pasir Pengaraian Nomor Rekening 115-02-00400
- 2 Surat Ketetapan ini dinyatakan lunas jika telah disyahkan / validasi kas register atau Bendahara Penerimaan serta Tandatangan Pejabat Bank
- 3 Apabila STRD ini tidak atau Kurang bayar lewat tanggal jatuh tempo paling lama 30 (Tiga Puluh) hari setelah diterimanya SKRD ini dikenakan sanksi administrasi / denda berupa bunga 2% (Dua Persen) per bulan

Pasir Pengaraian,Tahun.....
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten
Rokan Hulu

NIP. _____

Terimakasih anda telah melakukan pembayaran pajak daerah

Gunting disini

No. SKRD

TANDA TERIMA

Nama :
Alamat :
NPWRD :
Tanggal Jatuh Tempo :

Pasir Pengaraian,Tahun.....
yang Menerima

PETUNJUK PENGISIAN SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)

No. Urut	:	Diisi sesuai dengan urutan surat ketetapan retribusi yang diterbitkan
	:	Diisi sesuai dengan peruntukan waktu retribusi yang akan dibayar
Tahun	:	Diisi berdasarkan masa tahun retribusi ditetapkan
Nama	:	Diisi dengan nama terang dan jelas atas badan usaha atau orang pribadi
Alamat	:	Diisi dengan lengkap dan jelas
NPWRD	:	Diisi dengan angka pada kotak sesuai NPWRD yang telah diberikan
Tanggal Jatuh Tempo	:	Diisi dengan perhitungan batas akhir masa retribusi ditetapkan
I Ayat Retribusi/ Kode Rekening	:	Diisi pada kotak dengan mengambil nomor rekening perjenis pajak
Nama Retribusi	:	Diisi dengan nama jenis pajak yang akan disetor
II Perhitungan jml	:	
1 Retribusi yang kurang bayar	:	Diisi sesuai dengan pokok retribusi terutang setelah ditetapkan
2 Sanksi Administrasi	:	
a. Bunga	:	Diisi sesuai dengan pengenaan denda setelah 30 (tiga puluh) hari ditetapkan
3 Jumlah yang masih harus dibayar	:	Diisi dengan hasil perhitungan penjumlahan secara keseluruhan

PETUNJUK PENGISIAN SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SRRD)

No. Urut	:	Diisi sesuai dengan urutan surat ketetapan retribusi yang diterbitkan
Masa Pajak	:	Diisi sesuai dengan peruntukan waktu retribusi yang akan dibayar
Tahun	:	Diisi berdasarkan masa tahun retribusi ditetapkan
Nama	:	Diisi dengan nama terang dan jelas atas badan usaha atau orang pribadi
Alamat	:	Diisi dengan lengkap dan jelas
NPWRD	:	Diisi dengan angka pada kotak sesuai NPWRD yang telah diberikan
Menyetor berdasarkan *)	:	Diisi dengan pilihan retribusi yang disetorkan, pilih salah satunya
Nomor	:	Diisi pada kolom awal dengan jumlah urutan jenis penetapan
Kode Rekening	:	Diisi sesuai dengan peruntukan perjenis retribusi disetorkan
Jenis Retribusi Daerah	:	Diisi dengan uraian menurut jenis retribusi yang ditetapkan
Jumlah (Rp.)	:	Diisi dengan jumlah masing-masing jenis penyumlahan retribusi yang telah dihitung
Dengan Huruf	:	Diisi dengan huruf dari jumlah retribusi yang disetorkan

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR : 41 TAHUN 2011
TANGGAL : 20 SEPTEMBER 2011

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

1. Tata cara pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi:
 - a. Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dilakukan dengan SKRD
 - b. Penyampaian SKRD dengan melampirkan Nota Perhitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
 - c. Dalam hal Wajib Retribusi belum melakukan pembayaran atau kurang bayar sampai jatuh tempo (selama 30 (tiga puluh) hari kerja dikenakan sanksi administrasi bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terhutang dengan menggunakan STRD setelah terlebih dahulu disampaikan surat teguran.

2. Tata cara pembayaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi berdasarkan SKRD dapat dilakukan sebagai berikut:
 - a. Disetor ke Bendahara Penerima Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu.
 - b. Disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Rokan Hulu pada Bank Riau Kepri Cabang Pasir Pengaraian dengan Nomor Rekening 115.02.00400, bukti setoran disampaikan ke Bendahara Penerima Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu.

3. Pembayaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dilakukan sekali setahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Jasa Umum pada Tanggal 24 Maret 2011.

BUPATI ROKAN HULU,



H. ACHMAD